



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM
NOMOR: 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
KABUPATEN KEEROM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Keerom untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
 3. Keputusan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Keerom untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN KEEROM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Keerom untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Distrik atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Keerom
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM

ttd.

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Keerom
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Lodewyk Labobar

Lampiran
Keputusan KPU Kabupaten Keerom
Nomor 4 TAHUN 2023
Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Keerom
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN KEEROM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK	JABATAN
1	DIONISIUS YOHANES NGISO	LAKI - LAKI	MANEEM	SEKRETARIS
	MARGARETHA SILALI DERAUKIN	PEREMPUAN		BENDAHARA
	ERASTIUS AROI	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIATAN
2	REGINA MANGU	PEREMPUAN	KAISENAR	SEKRETARIS
	RONAL ARONGGEAR	LAKI - LAKI		BENDAHARA
	OTNIEL KAPITARAU	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIATAN
3	SIMON SAURI	LAKI - LAKI	YAFFI	SEKRETARIS
	YUVENIA MANDAWERI	PEREMPUAN		BENDAHARA
	JEREMY SUMEL	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIATAN
4	NOAK FATAGUR	LAKI - LAKI	WARIS	SKRETARIS
	BENYAMIN AMO	LAKI - LAKI		BENDAHARA
	EMANUEL MAY, A.Md.Kep	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIATAN
5	DEREK TUJ	LAKI - LAKI	WEB	SEKRETARIS
	MARINUS PALOP	LAKI - LAKI		BENDAHARA
	HENGKY WELIP	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIATAN
6	ALEX NENGEI	LAKI - LAKI	SENGGI	SKRETARIS
	FAISAL HERSON. S. Pd. Gr	LAKI - LAKI		BENDAHARA
	YOSEPH KABAK	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIATAN
7	FLORIANA KABELN, S.Si	PEREMPUAN	ARSO	SKRETARIS
	MARTHEN P. SALAKORY	LAKI - LAKI		BENDAHARA
	ANILAY STEFYCH TARAGE	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIATAN
8	MOH. HAFID,SM	LAKI - LAKI	SKANTO	SKRETARIS
	DWI IRIANTO	LAKI - LAKI		BENDAHARA
	YOHANES AP RUMAROPEN	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIATAN

9	PATRIK ANSAKA, SE,..MM	LAKI - LAKI	ARSO TIMUR	SKRETARIS
	ANA TANIA GUSBAGER	PEREMPUAN		BENDAHARA
	YOSEPH MENEKIR	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIATAN
10	PUJI WAHYONO	LAKI - LAKI	ARSO BARAT	SKRETARIS
	ANTON EFENDI	LAKI - LAKI		BENDAHARA
	NURJAIDIN	LAKI - LAKI		STAF SEKRETARIATAN
11	IDRIS KAIPMAN	LAKI - LAKI	TOWE	SKRETARIS
	SAULUS ONGEN ASMURUF	LAKI - LAKI		BENDAHARA
	VALLEN WATRATAN	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIATAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM,**

Ttd

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Keerom
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lodewyk Labobar